

Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi

Environmental Protection in Constitutional Perspective

Pan Mohamad Faiz

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, PTIK Mahkamah Konstitusi RI

Jl: Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

E-mail: pan.mohamad.faiz@gmail.com

Naskah diterima: 04/10/2016 revisi: 21/11/2016 disetujui: 24/11/2016

Abstrak

Saat ini terdapat kecenderungan di berbagai negara yang ingin melindungi lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan hidup ke dalam konstitusi suatu negara ataupun konstitusi regional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan terhadap lingkungan dapat diberikan melalui pengadopsian norma-norma konstitusi tersebut. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa UUD 1945 telah memuat norma konstitusi dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Akan tetapi, norma-norma konstitusi tersebut masih diposisikan sebagai faktor subsidair atau pendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia dan perekonomian nasional. Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan di dalam UUD 1945 maka diperlukan perumusan ulang norma-norma konstitusi yang menempatkan lingkungan hidup lebih sebagai nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Ekokrasi, Konstitusi Hijau, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Nowadays there is a tendency in many countries to protect the environment by incorporating general principles of environment into a state or a regional constitution. This article aims to examine the extent to which environmental protection can be provided through the adoption of those constitutional norms. This study was conducted using a qualitative methodology with a normative approach and library research derived from court decisions, law and regulations,

books and journal articles. It concludes that the Indonesian Constitution contains constitutional norms for the environmental protection. However, these constitutional norms are still positioned as a subsidiary or supporting factor in the fulfillment of human rights and the national economy. In order to strengthen the environmental protection by the Indonesian Constitution, it requires a reformulation of related constitutional norms by positioning the environment more as the basic values in the state administration and national economic activities.

Keywords: *Ecocracy, Green Constitution, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN*

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka di dalam pandangannya lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.¹

Menurut Matthias Finger,² krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi

* Tulisan dikembangkan dari makalah yang disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai "Perubahan Iklim" yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta.

¹ Bridget Lewis, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, 2012, h. 36-47.

² Matthias Finger, "Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective", dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, editor., *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006, h. 125.

baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu.³

Dalam tulisan ini, penulis membahas isu permasalahan lingkungan dengan tidak berpegangan pada mekanisme penanganan konvensional sebagaimana tersebut di atas. Pembahasan akan menggunakan cara pandang yang berbeda dan berada di luar kebiasaan kajian lingkungan hidup yang telah ada, yaitu melalui pendekatan hukum konstitusi (*constitutional law*). Kendati demikian, kajian ini tentunya tidak menafikan bahwa langkah-langkah konvensional tersebut juga telah membuahkan hasil. Sebaliknya, justru akan semakin lengkap manakala kajian berperspektif konstitusi diikutsertakan di dalamnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan memperkuat langkah solutif dalam upaya penanganan masalah terhadap isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Kajian konseptual yang dibagi ke dalam lima bagian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan instrumen kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konstitusi

Kajian tentang hukum konstitusi semakin hari dianggap semakin penting bagi kebanyakan negara di dunia, khususnya oleh negara-negara yang memiliki sistem negara demokrasi konstitusional. Hal tersebut menjadi relevan mengingat konstitusi adalah hukum tertinggi di dalam suatu negara. Oleh karena konstitusi merupakan landasan fundamental terhadap segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan, maka sebagai prinsip yang berlaku secara universal, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Konstitusi kini juga dipahami bukan lagi sekedar suatu dokumen mati, tetapi lebih dari itu, konstitusi telah menjelma dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan suatu negara yang harus selalu hidup mengikuti perkembangan zamannya (*the living constitution*). Dilihat dari sudut

³ *Ibid.*

kedudukannya, konstitusi adalah kesepakatan umum (*general consensus*) atau persetujuan bersama (*common agreement*) dari seluruh rakyat mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara.⁴

Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundangan-undangan. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antar keduanya bahwa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan.

Pertama, ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam rangka perlindungan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkungan hidup pada skala nasional dan regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan menciptakan yuridiksi atas hukum nasional yang berlaku di setiap tingkatan wilayah pemerintahan, baik provinsi, kotamadya, maupun kabupaten. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan komitmen hukum para penyelenggara negara akan diwajibkan oleh konstitusi dalam upaya untuk mengelola fungsi-fungsi negara dalam ranah perlindungan terhadap lingkungan. *Ketiga*, isi konstitusi juga akan memengaruhi hubungan yang akan terbentuk antara hukum lingkungan substantif dan prosedural, serta sulit-tidaknya hukum lingkungan di tingkat nasional diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan norma-norma lingkungan di tingkat internasional. Lebih dari itu, konstitusi yang memuat ketentuan lingkungan juga akan menentukan arah dan batas lingkup mengenai hak atas benda (*property rights*) yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsepsi perlindungan atas kepemilikan pribadi (*private ownership*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi (*democracy*) dan nomokrasi (*nomocracy*). Keduanya disejajarkan secara seimbang untuk menutupi kelemahannya masing-masing. Lebih spesifik lagi, Indonesia juga tengah menganut sistem demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), di mana proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi harus tunduk pada ketentuan norma yang dicantumkan dalam UUD 1945.

⁴ Lebih lanjut lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 19-34.

Walaupun tidak ada syarat mutlak bahwa sebuah konstitusi negara haruslah menggunakan sistem demokrasi, akan tetapi menurut teori demokratik, antara konstitusionalisme dan demokrasi sangatlah berkesesuaian. Sebab, adanya kewenangan yang limitatif dari cabang-cabang kekuasaan negara akan memberikan tempat penting terhadap tumbuhnya interaksi sosial dan pengambilan keputusan bagi individu dan kelompok secara bebas. Oleh karenanya, sistem konstitusi yang demikian akan sangat memberikan ruang luas bagi berkembangnya semangat yang lebih besar bagi gerakan pro-lingkungan.⁵

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga memiliki mandat konstitusi (*constitutional mandate*) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan hal tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi, seberapa jauh keberhasilan gerakan tersebut dan seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah lingkungan akan sangat tergantung salah satunya dari pengaturan konstitusionalisasi norma dan karakteristik institusionalnya, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

B. Konstitusionalisasi Norma Lingkungan

Setelah hampir lima belas tahun pasca perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, banyak pihak yang mulai menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Ketentuan hasil perubahan telah membawa makna penting bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Secara berturut-turut, kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) : *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. (huruf tebal dicetak oleh penulis)

Pasal 33 ayat (4) : *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. (huruf tebal dicetak oleh penulis)

⁵ Jerry McBeath dan Jonathan Rosenberg, *Comparative Environmental Politics*, Dordrecht: Springer, 2006, h. 92.

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Untuk lebih memperjelas penafsiran konstitusi terhadap ketentuan kunci di atas, maka akan diuraikan secara satu-persatu sebagai berikut.

1. Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, “*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family*”. Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan, “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”.

Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya salah satu tujuan negara sebagai cita negara (*staatsidee*) pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sebagai perbandingan, Mahkamah Agung India dalam menafsirkan Pasal 21 Konstitusi India mengenai “hak untuk hidup” (*right to life*) dan “kemerdekaan pribadi” (*personal liberty*) menggunakan doktrin *public trust* yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan hidup dan ekologi. Dalam putusannya disebutkan bahwa:⁶

“The major ecological tenet is that world is finite. The earth can support and bear such quantity of pollution. When the pollutants exceed such quantity, the earth cannot bear. Hence the industries are not entitled to pollute the environment and cause danger to the people to live in the surroundings of the industries.”

⁶ R.K. Khitoliya, *Environment Protection and the Law*, New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 2002, h. 27-29.

Dengan demikian, hak untuk hidup dan kemerdekaan pribadi dalam Konstitusi India ditafsirkan juga meliputi “*right to a wholesome environment*”.⁷ Selanjutnya, walaupun hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat berdiri sendiri, namun adakalanya hak tersebut sangat berkaitan erat dengan norma konstitusi lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan, yaitu norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”.

2. Pembangunan berkelanjutan

Penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan pertama kali pada masa 1970-an dan menjadi istilah utama pada saat dan setelah terbentuknya *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada 1987 atau lebih dikenal dengan *Brundtland Commission*. Komisi tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.⁸ Secara sekilas, definisi seperti ini terlihat begitu sederhana, akan tetapi isu yang berkembang cepat serta mendalam nyatanya membuat ruang lingkupnya menjadi semakin kompleks.

Dalam *World Summit Report 2005*, pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.⁹

Lebih lanjut, apabila ditarik melalui persepektif kerangka hukum internasional, McGoldrick merumuskan pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh tiga pilar menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tersebut dibangun di atas tiga ranah hukum internasional, yaitu hukum lingkungan

⁷ Lihat misalnya Putusan Mahkamah Agung India pada perkara *M. C. Mehta Vs. Union of India* dan *Rural Litigation Entitlement Kendra Dehradun Vs. State of U.P.*

⁸ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987, h. 43.

⁹ Dinah M. Payne dan Cecily A. Rainborn, “Sustainable Development: The Ethics Support the Economics”, dalam Thomas A. Easton, editor, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, New York: McGraw Hill Education, 2008, h. 28-33.

internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional.¹⁰ Dengan demikian, antara pembangunan berkelanjutan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan juga memiliki hubungan yang begitu erat. Oleh karenanya, hak-hak asasi manusia yang secara tegas tercantum dalam Pasal 28 hingga Pasal 28J UUD 1945 juga menjadi persyaratan penting untuk dipenuhi apabila pembangunan berkelanjutan ingin dikatakan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Sebab, ketentuan dan norma hak asasi manusia di dalam UUD 1945 memiliki substansi dan pengaturan yang selaras dengan ketentuan perlindungan HAM yang bersifat universal sebagaimana tercantum dalam berbagai Konvensi Internasional, seperti UDHR, ICCPR, ECOSOC, dan lain sebagainya.¹¹

Selanjutnya, KTT Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 telah menghasilkan asas-asas pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam UNCED, terdiri dari: (1) keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*); (2) keadilan dalam satu generasi (*intra-generational equity*); (3) prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); (4) perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan (5) internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*). Kemudian, salah satu hasil yang disepakati untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yaitu dilakukannya suatu pendekatan yang terpadu, memperhatikan berbagai aspek bahaya (*multihazard*) dan inklusi untuk menangani kerentanan, penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggapan dan pemulihan yang merupakan unsur penting bagi dunia yang lebih aman di abad ke-21.¹²

3. Berwawasan lingkungan

Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan.

¹⁰ Dominic McGoldrick, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 45, Issue 4, Oktober 1996, h. 796-801.

¹¹ Lihat Pan Mohamad Faiz, *Human Rights Protection and Constitutional Review: A Basic Foundation of Sustainable Development in Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam ISSM 2008 di Delft University of Technology, Belanda, 13 Mei 2007.

¹² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 104-107

Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukanlah pokok-pokok kebijakan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek;
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan;
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan; dan
- i. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Dari penjelasan di atas, maka tampak jelas bahwa terdapat pertalian antara norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”. Segala strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan memerlukan tafsir konstitusi secara khusus ketika aktor-aktor negara ingin melaksanakan aktivitas perekonomian. Hal tersebut harus dipahami semata-mata untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar atas rusaknya alam dan lingkungan.

¹³ Surna T. Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume I, Issue 1, 1994, h. 6-9.

C. Ekokrasi (*Ecocracy*)

Selain Indonesia, hak-hak dan kewajiban konstitusional terkait dengan lingkungan hidup juga terdapat di dalam berbagai konstitusi negara-negara dunia, misalnya Afrika Selatan (1996), Angola (1992), Armenia (1995), Belanda (1983), Bhutan (2008), Brasil (1988), Chili (1980), Ekuador (2008), Filipina (1987), Ghana (1992), India (1976), Korea Selatan (1987), Nepal (2007), Perancis (2006), Portugal (1976), Spanyol (1978), dan lain sebagainya.

Dari sejumlah konstitusi negara dunia tersebut, terdapat dua negara yang dapat dikatakan memiliki perlindungan kuat terhadap lingkungan hidup, yaitu Perancis dan Ekuador. Negara Perancis mendeklarasikan Piagam Lingkungan Hidup (*Charter for the Environment*) yang mengandung nilai-nilai konstitusi sejak 2005.¹⁴ Lebih kuat lagi, yaitu Konstitusi Ekuador yang memberikan hak terhadap lingkungan sebagai subyek hukum sederajat dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya banyak pihak yang menyandangkan istilah “the real green constitution” kepada negara Ekuador. Kelima ketentuan Konstitusi terkait dengan lingkungan hidup yang terdapat dalam Bagian II Bab Ketujuh tentang *Rights of Nature* Konstitusi Ekuador adalah sebagai berikut:¹⁵

“Article 71. Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes.

All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate.

The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem.

Article 72. Nature has the right to be restored. This restoration shall be apart from the obligation of the State and natural persons or legal entities to compensate individuals and communities that depend on affected natural systems.

In those cases of severe or permanent environmental impact, including those caused by the exploitation of nonrenewable natural resources, the State

¹⁴ Conseil Constitutionnel, “Charter for the Environment”, (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/charter-for-the-environment.103658.html>), diakses 30 September 2016.

¹⁵ ConstitutionNet, “Constitution of the Republic of Ecuador”, (http://www.constitutionnet.org/files/ecuador_constitution_english_0.pdf), diakses 30 September 2016.

shall establish the most effective mechanisms to achieve the restoration and shall adopt adequate measures to eliminate or mitigate harmful environmental consequences.

Article 73. The State shall apply preventive and restrictive measures on activities that might lead to the extinction of species, the destruction of ecosystems and the permanent alteration of natural cycles.

The introduction of organisms and organic and inorganic material that might definitively alter the nation's genetic assets is forbidden.

Article 74. Persons, communities, peoples, and nations shall have the right to benefit from the environment and the natural wealth enabling them to enjoy the good way of living.

Environmental services shall not be subject to appropriation; their production, delivery, use and development shall be regulated by the State”.

Belum lagi apabila kita melihat pada tataran Konstitusi di tingkat regional dan global,¹⁶ pemasukan norma-norma lingkungan hidup ke dalam dokumen dasar telah menjadi tren utama. Sebagai contoh adalah *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang memuat mengenai perlindungan terhadap lingkungan di dalam Pasal 37, sebagai berikut:¹⁷

“A high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development”.

Terhadap gambaran di atas, maka kini di berbagai belahan dunia muncul gagasan yang dinamakan ekokrasi (*ecocracy*). Embrio *global ecocracy* pertama kali hadir dalam *the Brundtland Report*. Menurut Henryk Skolimowski, konsepsi ekokrasi ini lebih pada bentuk pengakuan terhadap kekuatan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya, pemahaman mengenai keterbatasan lingkungan, elemen kerjasama dengan alam, serta yang terpenting yakni menciptakan sistem ekologi yang berkelanjutan dengan penghormatan terhadap bumi beserta isinya dan tidak melakukan perampasan secara eksploitatif tanpa perhitungan.¹⁸

Ekokrasi juga bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan yang dapat mendukung dan membawa kebaikan terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia, baik yang hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Secara sederhana, konsep

¹⁶ Daniel M. Bodansky, “Is There an International Environmental Constitution?”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 16, Issue 2, Summer 2009, h. 565-584.

¹⁷ EUR-Lex, “Charter of Fundamental Rights of the European Union”, (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>), diakses 30 September 2016.

¹⁸ P2P Philosophical Foundation, “The Eco-Philosophy of Henryk Skolimowski”, dalam Michel Bauwens, *Foundation for Peer to Peer*, Alternatives Newsletter Issue 67, 2005.

ekokrasi ini merupakan perluasan terhadap keterbatasan dari konsep demokrasi. Selain demokrasi tidak mungkin lagi dapat dibatasi untuk suatu wilayah atau negara tertentu saja, demokrasi juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaannya di masing-masing negara tidak akan membahayakan negara lain ataupun melukai alam itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain, Jacqueline Aloisi de Larderel dalam “Living in an Ecocracy” menggambarkan ekokrasi sebagai sistem aktivitas yang diukur melalui standar-standar internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan alam. Artinya, konsep ini ditujukan untuk mengintegrasikan kembali kehidupan antara makhluk hidup di dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkungan yang ramah alam.¹⁹

Namun demikian, mendesaknya pembentukan konsep ekokrasi secara internasional menurut Wolfgang Sachs bukan tanpa halangan.²⁰ Oleh karenanya, para penggiat lingkungan harus secara terus-menerus dan bertahap memberikan pencerahan terhadap gagasan tersebut. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjalankan *green policy* yang dimuat secara formal melalui berbagai kebijakan baik oleh organisasi di tingkat internasional maupun pemerintahan resmi di tingkat nasional, termasuk di dalam putusan-putusan pengadilan.

D. Juristokrasi (*Juristocracy*)

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia meliputi segi preventif dan represif, terutama yang memiliki keterlibatan pemerintah untuk turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit, karena hukum lingkungan berdiri di atas titik pertemuan pelbagai bidang hukum, seperti administratif, perdata, dan pidana, bahkan kadangkala sampai menyentuh juga hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan hukum internasional baik publik maupun privat.²¹

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang disampaikan oleh Andi Hamzah di atas, maka peranan konstitusi sebagai “langit” dari segala bidang hukum nasional menjadi teramat penting, sebab konstitusi merupakan titik puncak tertinggi piramida aturan bernegara dari segala hukum yang berlaku di dalam

¹⁹ Lihat Jacqueline Aloisi de Larderel, *Living in an Ecocracy*, Paris: United Nations Environment Programme, 1999.

²⁰ Lihat Wolfgang Sachs, editor, *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, London: Zed Books, 1992.

²¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 49-50.

negeri. Dalam teori *stufenbau der rechtsordnung*, Hans Nawiasky menyebutnya dengan istilah *staatsgrundgesetz*.²²

Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusi secara otomatis akan menjadi pedoman tidak hanya dalam penyusunan undang-undang organiknya, namun juga segala tindakan dan macam laku dari para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat madani (*civil society*). Apabila hal tersebut ternyata tetap disimpangi, maka rumusan penegakan hukum yang kemudian berlaku adalah tindakan represif terhadap produk perundang-undangan atau tindakan yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan konstitusi (*constitutional violation*).

Adalah buah reformasi dan perubahan UUD 1945 yang menciptakan berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengadilan ketatanegaraan sekaligus sebagai implementasi mekanisme *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau biasa dikenal dengan sebutan *constitutional review*. Inilah kali pertamanya undang-undang dimajukan ke muka persidangan untuk diuji konstitusionalitasnya, setelah gagasan ini sempat muncul-tenggelam sejak Rapat BPUPKI di tahun 1945.²³ Konsekuensi hukumnya, apabila ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 terkait perlindungan terhadap lingkungan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan keberlakuannya.

Dalam konteks tersebut, Ran Hirschl mengistilahkan mekanisme dan tren pengambilan keputusan penting oleh para hakim di pengadilan yang turut memengaruhi jalannya roda pemerintahan dan kebijakan negara berdasarkan paham konstitusionalisme sebagai “juristokrasi” (*juristocracy*).²⁴ Berkaca pada perkembangan dan peran pengadilan di negara-negara lain, khususnya negara

²² Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, h. 287.

²³ Moh. Mahfud MD., “The Role of the Constitutional Court in the Development of Democracy in Indonesia”, makalah dipresentasikan dalam *the World Conference on Constitutional Justice* di Cape Town, Afrika Selatan, 23-24 Januari 2009.

²⁴ Lihat Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Cambridge: Harvard University Press, 2005.

maju yang menerapkan sistem *common law*, maka dengan mudah akan kita temukan betapa pengadilan memiliki andil besar dan strategis dalam membuat keputusan-keputusan bersejarah bagi pembangunan negaranya. Bahkan tak jarang harus berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusinya.

Begitu pula dengan MK di Indonesia, secara bertahap setiap tahunnya, permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil maupun materiil, terus meningkat. Menariknya, pertimbangan hukum yang menjadi alur dan kerangka berpikir sebelum kepada amar putusan, telah menjadi tafsir resmi konstitusi oleh MK selaku *the final interpreter of the constitution*. Dengan demikian, kajian hukum tata negara yang awalnya hanya sebatas teoritik di atas kertas, namun setelah terbentuknya MK telah berubah secara perlahan menjadi teoritis-praktis yang menyebabkan tumbuh suburnya kajian konstitusi di hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Adapun beberapa putusan yang terkait dengan isu lingkungan hidup, di antaranya, yaitu:

Pertama, dalam putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 disebutkan bahwa setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-Pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Tafsiran inilah yang melatarbelakangi pertimbangan mengapa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dapat memperkuat posisi dan kedudukan norma lingkungan di dalam Pasal 28H UUD 1945. Dalam Putusan yang sama ditegaskan bahwa terkait dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara *c.q.* pemerintah harus memanfaatkan sumber-sumber kekayaan dengan tetap memelihara lingkungan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Kedua, MK dalam Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian Sumber Daya Air (SDA) memuat pertimbangan hukum bahwa aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara adalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang namun harus juga dijamin kesinambungannya untuk masa

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004.

depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Oleh karenanya, negara juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. Perencanaan tersebut menyangkut banyak hal, di antaranya adalah usaha konservasi sumber air, yang pada dasarnya merupakan campur tangan manusia dalam siklus hidrologis, agar air tersedia dengan cukup pada saat air diperlukan oleh manusia.²⁶

Ketiga, Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 menegaskan bahwa politik hukum kehutanan Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia sekarang dan generasi yang akan datang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka implementasi pembangunan nasional yang berkesinambungan (*sustainable development*) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam Putusan MK tersebut juga ditegaskan bahwa peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan. Selain itu, MK juga menyuarakan betapa pentingnya peran negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut.²⁷

Keempat, Putusan Nomor 021/PUU-III/2005 perihal uji materi ketentuan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UU Perseroran Terbatas. Dalam pertimbangannya, MK menuliskan bahwa TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat, bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk adanya kepatuhan moral dan spirit untuk bekerjasama. TJSL juga bukan sekadar mematuhi atau menghindari atau bahkan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab manakala tindakan tersebut akan

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005. UU Sumber Daya Air ini kemudian dibatalkan seluruhnya oleh MK melalui Putusan 85/PUU-XI/2013 bertanggal 8 Februari 2015.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 bertanggal 12 September 2005

memperbesar risiko yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (*just saving principle*).²⁸

E. Arah Kebijakan Konstitusi

Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang pertama kali mempopulerkan istilah “*Green Constitution*” di Indonesia, membagi tiga model konstitusi yang memuat konstitusionalisasi norma dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan, yaitu: (1) model konstitusionalisasi formal, misalnya di Portugal; (2) model konstitusionalisasi substansial, misalnya di Perancis; dan (3) model konstitusionalisasi structural, misalnya di Ekuador.²⁹ Menurutnya, UUD 1945 saat ini dapat dikategorikan ke dalam model konstitusionalisasi formal yang sudah bernuansa hijau, namun terbilang masih sangat muda.³⁰ Artinya, konstitusionalisasi norma untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan di dalam UUD 1945 masih sangat terbatas, berbeda jauh dengan apa yang telah diadopsi oleh negara Ekuador ataupun Perancis di dalam konstitusinya.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan, khususnya dari perspektif konstitusi, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. *Pertama*, meskipun UUD 1945 sudah mencantumkan beberapa ketentuan terkait dengan lingkungan hidup, akan tetapi apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara dunia lainnya, Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalam konstitusinya. Apabila terjadi amandemen UUD 1945 yang kelima, maka perlu diformulasikan norma-norma perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang lebih kuat lagi dengan alasan-alasan dan dampak negatif atas permasalahan lingkungan.

Bahkan sudah seharusnya konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam konstitusi dibuat secara terpisah dan tidak lagi digabungkan dengan bagian lainnya yang mengesankan lingkungan adalah faktor subsidair di bawah faktor ekonomi atau hanya sekedar untuk dieksploitasi demi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap lingkungan seharusnya dapat dibaca dari perspektif hak asasi manusia. Oleh karena isu permasalahan lingkungan adalah isu bersama dan menjadi kepentingan bersama seluruh warga negara, maka

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 bertanggal 21 April 2009.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: RajaGrafindo, 2009, h. 183.

³⁰ *Ibid.*, h. 181.

sudah seyogianya penguatan norma lingkungan di dalam konstitusi memperoleh posisi yang sentral, karena tidak mengandung kepentingan politis-pragmatis dari kelompok atau golongan tertentu.

Kedua, mekanisme pengujian konstitusionalitas yang ada dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia barulah sebatas produk undang-undang saja. Terhadap produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak terdapat mekanisme untuk diuji konstitusionalitasnya. Dengan demikian, menjadi amat disayangkan apabila konstitusionalisasi norma berhasil diperkuat, namun dalam kenyataannya mekanisme uji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan ternyata masih “setengah hati”. Di masa mendatang, perlu juga dipertimbangkan untuk menempatkan kewenangan pengujian konstitusionalitas seluruh produk peraturan perundang-undangan di bawah satu atap agar tercipta integrasi sistem perundang-undangan yang sejalan dengan UUD 1945 secara vertikal-berjenjang. Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di dalam sistem hukum Indonesia juga dapat menjadi penghambat tatkala terdapat warga negara atau sekelompok warga negara yang hendak maju ke muka persidangan untuk mempertahankan hak konstitusionalitasnya akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan pejabat pemerintah.³¹

Ketiga, sosialisasi terhadap konstitusionalisasi norma lingkungan hidup teramat penting untuk selalu dilakukan. Setidak-tidaknya peningkatan pengetahuan konstitusi lingkungan dapat diberikan kepada kalangan penentu kebijakan negara di setiap tingkatan pemerintahan, tak terkecuali bagi para hakim. Lebih-lebih, para pejabat negara dan pemerintahan telah bersumpah untuk melaksanakan isi konstitusi dengan sungguh-sungguh. Dengan meningkatnya kesadaran ekologis (*ecology awareness*) di antara para pengambil kebijakan maka diharapkan mereka dapat turut memberikan pencerahan kepada warga negara secara bertahap dan menyeluruh. Dengan demikian, ketika terjadi benturan antara kepentingan kelestarian lingkungan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka para pengambil kebijakan dapat secara sadar memilih kepentingan kelestarian lingkungan sebagai prioritasnya.³²

³¹ Lihat Pan Mohamad Faiz, “A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court”, *Constitutional Review*, Vol. 2 No.1, 2016, h. 103-128.

³² Lihat juga tentang *Green Constitution*, misalnya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “*Green Constitution* sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 82, 2011, h. 75-82; Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam rangka *Eco-Democracy*”, *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No 1, 2015, h. 183-219.

Kelima, berdasarkan teori pemerintahan dikatakan bahwa negara-negara bangsa (*nation-states*) kini haruslah berkolaborasi dan bekerjasama dengan para aktor di luar pemerintahan untuk meraih tujuan bernegaranya. Kecenderungan demikian semakin dibutuhkan tatkala umat manusia berbicara mengenai permasalahan di level lingkungan global, di mana negara-negara bangsa haruslah berperan dan bertanggung jawab baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi transnasional (*transnational corporation*) dan organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization*). Dalam konteks ilmu politik dan hubungan internasional, negara-negara dunia pada era globalisasi seperti sekarang ini haruslah juga meningkatkan cara kerja melalui sistem jaringan. Oleh karenanya, kerjasama yang optimal di antara para aktor negara harus dilakukan melalui sistem hierarki pemerintahan dan jaringan hibrida, tanpa harus menyerahkan kedaulatan negara di berbagai bidang kehidupan kepada pihak-pihak tertentu. Inilah yang kemudian disebut oleh Williamson (1996) sebagai *mechanism of governance*.³³

KESIMPULAN

Ketika negara-negara di berbagai belahan dunia telah memasukkan ketentuan lingkungan ke dalam konstitusinya sejak lama, Indonesia baru menciptakan undang-undang payung mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup pada tahun 1982. Namun demikian, setelah adanya perubahan UUD 1945, norma lingkungan hidup telah mulai dikonstitusionalisasikan. Memang sudah seharusnya Indonesia tidak hanya memiliki sekedar undang-undang “payung” terkait isu lingkungan, namun juga norma-norma yang masuk di dalam batang tubuh Konstitusi agar dapat dijadikan dasar dari segala dasar peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan atas kerangka berpijak yang pro-lingkungan.

Setelah dunia diyakini oleh Al Gore akan bahaya serius yang mengancam umat manusia akibat rusaknya lingkungan hidup,³⁴ Thomas L. Friedman dalam bukunya “*Hot, Flat and Crowded*” juga mengumandangkan strategi “*Geo-Greenism*” untuk mengantisipasi dampak serius dari pemanasan global dan perubahan iklim dengan batas waktu akhir tahun 2050. Friedman secara jelas dan tegas menyampaikan betapa pentingnya dilakukan revolusi hijau (*green revolution*)

³³ Lihat Oliver E. Williamson, *The Mechanism of Governance*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1996.

³⁴ Lihat Al Gore, *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It*, New York: Rodale Books, 2006.

dengan berulang kali memperkenalkan istilah *green president*, *a green new deal*, dan *the greenest generation*.³⁵

Dalam suatu diskursus mengenai politik hijau (*green politics*), Andrew Dobson membedakan cara yang tepat antara *dark-green* dan *light-green* untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sistem pemerintahan, gaya hidup, komunitas, insentif fiskal, kewarganegaraan ekologi, serta status dan kelas sosial. Namun pada akhirnya, Dobson menekankan pentingnya mengambil momentum untuk menentukan langkah radikal dalam politik hijau sebelum akhirnya umat manusia terlambat mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin tidak terkendalikan.³⁶

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka tulisan ini tiba pada kesimpulan bahwa sudah waktunya bagi Indonesia untuk menyiapkan momentum ini dengan melakukan perubahan konstitusional yang mendasar, yakni dengan menyusun kembali tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan lebih memasukkan nilai-nilai dan prinsip perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusinya. Selain itu, meskipun berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 ditentukan bahwa negara, terutama pemerintah dalam hubungannya dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, diwajibkan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*), namun setiap warga negara harus pula mengemban kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Dengan cara demikian, maka perlindungan terhadap lingkungan dari perspektif konstitusi dapat semakin menguat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bodansky, Daniel M., 2009, "Is There an International Environmental Constitution?", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 16, Issue 2, h. 565 – 584.

ConstitutionNet, "Constitution of the Republic of Ecuador", http://www.constitutionnet.org/files/ecuador_constitution_english_0.pdf, diakses 30 September 2016.

³⁵ Lihat Thomas L. Friedman, *Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution--and How It Can Renew America*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008.

³⁶ Andrew Dobson, *Green Political Thought*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007, h. 147.

- Conseil Constitutionnel, "Charter for the Environment", <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/charter-for-the-environment.103658.html>, diakses 30 September 2016.
- Dobson, Andrew, 2007, *Green Political Thought*, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- EUR-Lex, "Charter of Fundamental Rights of the European Union", <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>, diakses 30 September 2016.
- Finger, Matthias, 2006, "Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective", dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, editor, *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Friedman, Thomas L., 2008, *Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution--and How It Can Renew America*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gore, Al, 2006, *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It*, New York: Rodale Books.
- Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hirschl, Ran, 2005, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Cambridge: Harvard University Press.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2011, "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 82, h. 75-82.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Khitoliya, R.K., 2002, *Environment Protection and the Law*, New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.

Larderel, Jacqueline Aloisi de, 1999, *Living in an Ecocracy*, Paris: United Nations Environment Programme.

Lewis, Bridget, 2012, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 No. 1, h. 36 – 47.

McBeath, Jerry dan Jonathan Rosenberg, 2006, *Comparative Environmental Politics*, Dordrecht: Springer.

McGoldrick, Dominic, 1996, "Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 45, No. 4, Oktober, h. 796 – 818.

Moh. Mahfud MD., 2009, "The Role of the Constitutional Court in the Development of Democracy in Indonesia", makalah dipresentasikan dalam *The World Conference on Constitutional Justice* di Cape Town, Afrika Selatan, 23-24 Januari 2009.

Nurmardiansyah, Eko, 2015, "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam rangka *Eco-Democracy*", *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No 1, h. 183 – 219.

Pan Mohamad Faiz, 2007, *Human Rights Protection and Constitutional Review: A Basic Foundation of Sustainable Development in Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam ISSM 2008 di Delft University of Technology, Belanda, 13 Mei 2007.

_____, 2016, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court", *Constitutional Review*, Vol. 2, No.1, h. 103 – 128.

Payne, Dinah M. dan Cecily A. Rainborn, 2008, "Sustainable Development: The Ethics Support the Economics", dalam Thomas A. Easton, editor, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, New York: McGraw Hill Education.

Putusan Mahkamah Agung India dalam *M. C. Mehta Vs. Union of India*

Putusan Mahkamah Agung India dalam *Rural Litigation Entitlement Kendra Dehradun Vs. State of U.P.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 bertanggal 19 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 bertanggal 12 September 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 bertanggal 21 April 2009.

P2P Philosophical Foundation, 2005, "The Eco-Philosophy of Henryk Skolimowski", dalam Michel Bauwens, *Foundation for Peer to Peer*, Alternatives Newsletter Issue 67.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.

Surna T. Djajadiningrat, 1994, "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. I, Issue 1, h. 6 – 9.

Williamson, Oliver E., 1996, *The Mechanism of Governance*, New York, Oxford: Oxford University Press.

Wolfgang Sachs, editor, 1992, *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, London: Zed Books.

World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press.